

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 182/PL1/HK.02.00/2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERJA SAMA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Bandung untuk dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/ atau lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, perlu kebijakan kerja sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu Kebijakan Kerja Sama Politeknik Negeri Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menerbitkan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
TENTANG KEBIJAKAN KERJA SAMA POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Kerja Sama Politeknik Negeri Bandung
sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama di
Politeknik Negeri Bandung.
- KEDUA : Kebijakan Kerja Sama Politeknik Negeri Bandung sebagaimana
pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Politeknik Negeri Bandung ini.
- KETIGA : Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Maret 2025
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 



MARWANSYAH
NIP 196405041990031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG
NOMOR /PL1/HK.02.00/2025
TENTANG
KEBIJAKAN KERJASAMA
POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG

KEBIJAKAN KERJA SAMA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

A. Pendahuluan

Dalam Keputusan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah suatu bentuk hubungan kemitraan antara Politeknik Negeri Bandung (Polban) dengan pihak lain (lembaga, institusi pemerintah, institusi pendidikan, organisasi, perusahaan, atau individu) baik di dalam maupun di luar negeri yang didasarkan pada asas saling menguntungkan (mutualisme) untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan institusi, yang dituangkan dalam Nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) atau Perjanjian kerja sama (*implementing agreement* atau *implementation agreement*).
2. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) adalah dokumen kesepakatan awal yang bersifat umum dan prinsipil, yang berisi komitmen para pihak untuk menjajaki kemungkinan kerja sama di berbagai bidang. MoU menjadi dasar bagi penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
3. Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement/PKS) adalah dokumen yang lebih rinci dan mengikat secara hukum, yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas dalam pelaksanaan kerja sama tertentu.
2. Kontrak Kerja Sama (Work Agreement/KK) adalah dokumen yang mengatur tentang kerja sama yang dijalankan oleh masing-masing pihak, termasuk detail kegiatan kerja sama, target, deadline, dan tanggung jawab pihak yang terkait. Kontrak dapat berbentuk dokumen tertulis atau elektronik, termasuk email atau pesan elektronik lainnya.
3. Pemrakarsa adalah Wakil Direktur, Kepala Pusat, jurusan, atau unit kerja lain di lingkungan Polban yang ditetapkan oleh Direktur.
4. Jurusan adalah unit pengelola program studi yang bertanggung jawab menyelenggarakan program studi dan pelaksana standar.

5. Kerja sama bidang akademik adalah kerja sama di bidang tridharma perguruan tinggi yang dapat berbentuk:
- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembar;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - g. pemagangan;
 - h. kunjungan industri;
 - i. short course;
 - j. joint degree;
 - k. teaching factory;
 - l. pendampingan kewirausahaan;
 - m. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - n. penyelenggaraan seminar bersama;
 - o. penyerapan lulusan; dan/atau
 - p. bentuk lain yang dianggap perlu.
6. Kerja sama bidang non-akademik adalah kerja sama yang menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual;
 - d. promosi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang dianggap perlu.
7. Pelaksana kerja sama adalah Jurusan, Lembaga, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, Tim, dan/atau individu yang disahkan oleh Direktur.

B. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman bagi pelaksanaan kerja sama Polban dengan pihak eksternal.
2. Memastikan kerja sama dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan institusi Polban melalui kerja sama.
4. Membangun citra positif Polban di mata masyarakat dan mitra kerja sama.

C. Cakupan

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh unit di Politeknik Negeri Bandung meliputi Unit Kerja, Jurusan dan Program Studi.

D. Prinsip Kerja Sama

Kerja sama Polban dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Saling Menguntungkan (Mutualisme): Kerja sama harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik Polban maupun mitra.
2. Kemitraan (Partnership): Kerja sama dilakukan atas dasar kesetaraan dan saling penghargaan.
3. Transparansi: Proses dan hasil kerja sama harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Akuntabilitas: Setiap pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan.
5. Legalitas: Kerja sama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Tahapan Kerjasama

Prosedur kerja sama Polban melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Potensi Kerja Sama: Unit kerja (Jurusan, Program Studi, Unit Penunjang akademik, atau Pusat) sebagai pemrakarsa di lingkungan Polban mengidentifikasi potensi kerja sama baik kerja sama akademik maupun kerja sama non akademik dengan pihak eksternal.
2. Penyusunan Proposal Kerja Sama: Unit kerja menyusun proposal kerja sama yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, manfaat, rencana kegiatan, dan anggaran (jika ada).
3. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU):
 - a. Unit kerja mengajukan proposal kerja sama dan rancangan MoU kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
 - b. Rancangan MoU harus mencakup minimal:
 - Para pihak yang terlibat.
 - Bidang kerja sama yang disepakati.
 - Jangka waktu MoU.
 - Ketentuan mengenai perubahan dan pengakhiran MoU.
 - Ketentuan mengenai PKS (jika diperlukan).
 - c. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi melakukan koordinasi dan telaah terhadap rancangan MoU.
 - d. Setelah disetujui, MoU ditandatangani oleh Direktur Polban dan pimpinan pihak mitra.

- e. MoU berlaku sebagai dasar untuk penajajakan kerja sama lebih lanjut dan tidak mengikat secara finansial.

4. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS):

- a. Berdasarkan MoU, unit kerja menyusun rancangan PKS yang memuat kesepakatan yang lebih rinci.
- b. Rancangan PKS harus mencakup minimal:
 - Para pihak yang terlibat.
 - Latar belakang dan dasar hukum kerja sama.
 - Tujuan kerja sama.
 - Ruang lingkup kerja sama (uraian detail kegiatan).
 - Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - Jangka waktu kerja sama.
 - Sumber pendanaan dan mekanisme pembayaran (jika ada).
 - Ketentuan mengenai perubahan, pengakhiran, dan penyelesaian perselisihan.
 - Ketentuan mengenai kerahasiaan (jika diperlukan).
 - Ketentuan mengenai kepemilikan hak kekayaan intelektual (jika ada).
 - Ketentuan mengenai force majeure.
- c. Rancangan PKS diajukan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi melakukan koordinasi, telaah, dan konsultasi dengan bagian hukum (jika diperlukan) untuk menyesuaikan PKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Polban.
- e. Setelah disetujui, Direktur menetapkan pelaksana kerja sama yang dimuat dalam PKS.
- f. PKS ditandatangani oleh Direktur Polban dan pimpinan pihak mitra.
- g. PKS mengikat secara hukum dan menjadi dasar pelaksanaan kerja sama.

5. Penyusunan Kontrak Kerjasama (KK)

Kontrak Kerja Sama perlu diperlukan apabila dalam suatu kerjasama terdapat beberapa pekerjaan dengan kesepakatan yang lebih rinci.

- a. Pelaksana kerja sama menyusun rancangan KK yang lebih rinci untuk mendukung pelaksanaan PKS.
- b. Rancangan KK harus mencakup minimal:

- Detail kegiatan kerja sama.
 - Target dan deadline kegiatan.
 - Tanggung jawab masing-masing pihak.
 - Mekanisme monitoring dan evaluasi.
 - Jangka waktu kerja sama.
- c. Rancangan KK diajukan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi untuk mendapatkan persetujuan.
 - d. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi melakukan koordinasi, telaah, dan konsultasi dengan bagian hukum (jika diperlukan) untuk menyesuaikan KK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Polban.
 - e. Setelah disetujui, KK ditandatangani oleh pelaksana kerja sama yang ditunjuk oleh Direktur Polban untuk melaksanakan PKS dan pelaksana pihak mitra.
 - f. KK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKS terkait serta mengikat secara hukum dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kerja sama.

6. Pelaksanaan dan Monitoring

- a. Pelaksana kerja sama melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan PKS dan KK (bila ada).
- b. Pelaksana kerja sama bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.
- c. Pelaksana kerja sama menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi secara berkala.

7. Evaluasi dan Pelaporan

- a. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi melakukan evaluasi terhadap efektivitas kerja sama secara keseluruhan.
- b. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan kerja sama di masa mendatang.
- c. Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama kepada pihak-pihak terkait (misalnya, kepada Senat Polban, Kementerian).

F. Kewenangan Penandatanganan:

1. Nota Kesepahaman (MoU): Ditandatangani oleh Direktur Polban.
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS): Ditandatangani oleh Direktur Polban. Dalam hal tertentu, berdasarkan delegasi dari Direktorat, penandatanganan PKS dapat didelegasikan kepada Wakil Direktorat atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mempertimbangkan nilai kontrak, ruang lingkup kerja sama, dan risiko yang ada. Delegasi kewenangan harus dituangkan dalam Surat Keputusan Direktorat.
3. Kontrak Kerja Sama (KK): Ditandatangani oleh pelaksana kerja sama yang ditunjuk oleh Direktur Polban untuk melaksanakan PKS.

G. Perubahan Kebijakan

Kebijakan ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Polban. Perubahan kebijakan ditetapkan oleh Direktur Polban.

H. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Polban.

12